

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Simpulan

##### 1. Batasan Kerahasiaan Akta Oleh Notaris

Kerahasiaan akta merupakan prinsip mendasar yang melekat pada profesi notaris dan telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tidak hanya terbatas pada notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga melekat pada seluruh pihak yang turut serta dalam proses pembuatan dan pengelolaan akta, seperti pegawai, tenaga lepas (*freelance*), dan mahasiswa magang yang secara langsung atau tidak langsung memiliki akses terhadap dokumen kenotariatan. Ruang lingkup kerahasiaan meliputi isi akta, identitas para pihak, dan seluruh dokumen pendukung yang melekat pada akta serta segala informasi yang diperoleh guna pembuatan akta. Pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, pegawai yang tidak diberi wewenang, termasuk tenaga *freelance* yang tidak dikenal oleh para penghadap dan tidak memiliki dasar hukum atau perjanjian kerja yang sah, serta media masa atau publik dilarang untuk menerima, mengakses, atau mengelola informasi akta

tersebut. Pemberian informasi kepada pihak luar yang tidak berwenang tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif maupun etika profesi notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan harus dijaga secara ketat demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

2. Batasan Informasi Yang Dapat Diberikan Oleh Notaris Kepada *Freelance* Terkait Kerahasiaan Akta.

Penggunaan jasa *freelance* tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris. Penggunaan tenaga *freelance* tersebut tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan larangan kerja sama dengan pihak perantara atau biro jasa sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Notaris pasal 4 ayat 4. Hubungan hukum antara notaris dan *freelance* merupakan hubungan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur hubungan hukum dalam arti ketenagakerjaan, yaitu adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Hubungan hukum tersebut secara khusus masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam arti hukum ketenagakerjaan. Karena sifatnya yang tidak tetap dan berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana sifat dari PKWT, yaitu bersifat musiman sesuai dengan PP No. 35 tahun

2021. Meskipun demikian, notaris tetap bertanggung jawab penuh terhadap segala tindakan *freelance* yang bekerja dalam ruang lingkup kantor notaris, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap informasi rahasia jabatan. Oleh karena itu, pembatasan dan klasifikasi informasi sangat penting untuk diterapkan. Penentuan klasifikasi atas informasi yang boleh atau tidak boleh diakses oleh tenaga *freelance* dapat didasarkan pada 2 (dua) konsep utama, yaitu:

a. Berdasarkan konsep tugas tanggung jawab

Seorang tenaga *freelance* hanya diperkenankan mengakses informasi yang relevan dan proporsional dengan tugas tertentu yang secara eksplisit diberikan oleh notaris kepadanya.

b. Berdasarkan konsep kebutuhan

Dalam konteks ini, informasi yang dapat diakses oleh tenaga *freelance* hanyalah informasi yang secara langsung dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditugaskan oleh notaris.

#### 4.2.Saran

1. Batasan Kerahasiaan Akta Oleh Notaris

Untuk menjamin perlindungan terhadap kerahasiaan akta, notaris disarankan untuk membuat perjanjian kerja sama secara tertulis disertai *Non-Disclosure Agreement* (NDA) atau perjanjian kerahasiaan dengan seluruh pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam proses

kenotariatan, termasuk pegawai tetap, tenaga *freelance*, maupun peserta magang. Oleh karena itu, UUJN maupun Kode Etik Notaris diperlukan pengaturan secara eksplisit mengenai batasan kerahasiaan serta siapa saja yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan akta.

## 2. Batasan Informasi Yang Dapat Diberikan Oleh Notaris Kepada *Freelance* Terkait Kerahasiaan Akta.

Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan jabatan, notaris disarankan untuk tidak hanya membatasi akses *freelance* terhadap informasi, tetapi juga menetapkan kebijakan hukum internal yang jelas dan terstruktur. Setiap bentuk kerja sama dengan *freelance* sebaiknya dilandasi oleh perjanjian tertulis yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, batasan kewenangan, klausul kerahasiaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi atas pelanggaran. Oleh karena itu, UUJN maupun Kode Etik Notaris diperlukan pengaturan secara eksplisit mengenai pengangkatan pegawai termasuk tenaga lepas (*freelance*) dalam hal membantu tugas jabatan notaris, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pegawai maupun tenaga lepas (*freelance*), terutama dalam hal kerahasiaan akta.